

## IKHTISAR

Tomi Sutrisno Putra Nomor Pokok 961.011

Praktek Kerjasama Dalam Usaha Warung Telekomunikasi Dalam Pandangan Fiqh Mu'amalah

Bahwa Islam memanggil umatnya untuk kerjasama satu dengan yang lainnya. Barang-barang ekonomi adalah sarana untuk mencari nafkah, sementara hidup sendiri merupakan alat untuk mendapat nikmat Allah dan mencari keberhasilan di kehidupan sekarang dan yang kemudian. Hal tersebut merupakan jiwa ekonomi Islam. Sebagaimana kehidupan sosial dan kehidupan yang dibayangkan Islam.

Kerjasama atau perkongsian ini dalam Islam diperbolehkan, karena Islam sendiri menganjurkan bersyirkah. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa kebanyakan orang-orang yang berserikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kecuali orang-orang yang beriman. Dalam As-Sunnah disebutkan bahwa diperbolehkan berserikat selama belum ada yang berkhianat.

Syirkah dapat terlaksana jika terdapat perjanjian-perjanjian dalam syirkah secara tertulis. Dalam perjanjian-perjanjian tersebut akan disebutkan bentuk usaha, tujuan, hak dan kewajiban, resiko, dan pembagian keuntungan.

Dalam perkongsian terdapat bentuk perkongsian seperti PT (Perseroan Terbatas), Firma, CV (Perseroan Komanditer), Koperasi. Demikian juga dalam Islam terdapat beberapa bentuk seperti syirkah Inan, syirkah Abdan, syirkah Mufawadhah dan syirkah Wujuh.

Dalam kerjasama warung telekomunikasi ini yang merupakan kerjasama yang tidak berdasarkan konsep Islam tetapi berdasarkan aturan tersendiri yaitu Anggaran Dasar TELKOM (AD TELKOM). Dalam perjanjian apapun berdasarkan anggaran dasar tersebut.

Oleh karena itu berdasarkan pijakan diatas dalam penyusunan skripsi ini akan mengkaji kerjasama antara penyelenggara dengan PT. TELKOM yang di dalamnya memuat perjanjian keduanya. Perjanjian tersebut yang dikaji dalam skripsi ini. Dengan pengkajian tersebut diketahui apakah kerjasama dalam usaha Warung Telekomunikasi sesuai atau tidak dengan fiqh Mu'amalah? menurut penulis kerjasama tersebut diperbolehkan sebab kerjasama tersebut dicapai dengan kesepakatan. Dengan melihat pendapat-pendapat ulama serta dalil-dalil yang memperkuat pendapat ulama tersebut.

Dengan menggunakan studi dokumentasi serta tehnik wawancara penyusunan skripsi ini berusaha menjelaskan kerjasama dalam usaha warung telekomunikasi dalam pandangan fiqh mu'amalah.